



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LAYANAN
BEROBAT GRATIS MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyelenggarakan Program Layanan Berobat Gratis di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan diberikan layanan melalui Program Berobat Gratis bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Masyarakat Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Program Layanan Berobat Gratis yang selanjutnya disingkat (PLBG) adalah program bantuan sosial berupa layanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada fasilitas kesehatan daerah.
5. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat

pelayanan rujukan sampai dengan spesialis sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.

6. Rumah Sakit rujukan Program Layanan Berobat Gratis adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah yang selanjutnya disingkat RSUD HD.
7. Unit Gawat Darurat selanjutnya disingkat UGD adalah unit yang dapat melayani pasien dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan pertolongan segera.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat non perawatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat perawatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang berada di setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama/kesehatan dasar.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau kesehatan dasar di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
10. Jejaring adalah fasilitas terdiri dari atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
12. Perawat/Bidan Desa adalah tenaga kesehatan yang berasal dari wilayah setempat dan keberadaannya merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diangkat oleh Pemerintah Desa.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan spesialis yang dilaksanakan pada Poliklinik RSUD HD.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap di Puskesmas perawatan.
16. Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap di RSUD HD.
17. Gawat Darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk atau meninggal yang dilayani di Unit Gawat Darurat.

18. Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan.
 19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
 20. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
 21. Bahan Habis Pakai selanjutnya di singkat BHP adalah bahan atau alat yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kriteria Peserta PLBG yaitu Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki identitas diri, berupa KTP Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta PLBG Membawa identitas diri berupa KTP.
- (2) Dihapus.
- (3) Bagi Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan ke RSUD HD, dengan kriteria:
 - a. Pasien memerlukan fasilitas pengobatan yang tidak dimiliki oleh Puskesmas;
 - b. Pemberian surat rujukan ke tingkat lanjut atas indikasi medis;
 - c. Bisa melakukan pelayanan rujukan balik dari tingkat lanjut ke tingkat dasar, jika bukan dengan penyakit kronis;
 - d. Apabila dalam keadaan Gawat Darurat dapat langsung ke UGD RSUD HD.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelayanan PLBG dapat dibatalkan apabila:

- a. Peserta tidak membawa kartu identitas berupa KTP;
- b. Peserta datang ke Rumah Sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas;
- c. Peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya yang masih aktif.

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Persyaratan pelayanan PLBG yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan pada RSUD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dengan menunjukan KTP;
 - b. Ada rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/kesehatan dasar dengan ketentuan.
- (2) Persyaratan pelayanan gawat darurat di UGD RSUD HD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dengan menunjukan persyaratan KTP;
 - b. Apabila tidak dapat menunjukan KTP dalam waktu yang telah ditentukan, maka pasien tersebut tetap dapat dilayani dengan status sebagai pasien umum.
- (3) Alur pelayanan kesehatan PLBG sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui PLBG jika pasien berada di luar kecamatan tempat tinggal yang masih berada di wilayah Kabupaten adalah :

- a. Menunjukan KTP;
- b. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas atau jejaringnya) sebagai tempat pelayanan pertama yang menangani keluhan pasien, kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.

7. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pelayanan PLBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ini dapat dibatalkan apabila:

- a. Tidak membawa identitas diri berupa KTP;
- b. Telah memperoleh jaminan kesehatan lainnya seperti Penerima Bantuan Iuran Pusat, Penerima Bantuan Iuran Daerah dan/atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, *30 Maret* 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, *30 Maret* 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR //